



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.20/M.PPN/HK/02/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN  
BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan sinergi dan kerja sama lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah, perlu dilakukan peningkatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, diperlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN.**

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
  - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
  - b. menyusun konsep kegiatan percepatan pelaksanaan bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - c. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi RPJMN 2015-2019 dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mendorong dan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta upaya mendorong percepatan pembangunan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - d. melaksanakan koordinasi sinkronisasi indeks desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan untuk mendukung keterkaitan Kota-Desa;
  - f. melaksanakan reviu terhadap peraturan perundangan, kebijakan, program, dan kegiatan, contoh-contoh pembelajaran, serta kesepakatan bersama yang terkait dengan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan; dan

g. menyusun ...

- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.20/M.PPN/HK/02/2018  
TANGGAL 20 FEBRUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN BIDANG  
PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kedeputan Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;  
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;  
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;  
4. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan;

5. Direktur ...

5. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral;
9. Direktur Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
10. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Kedeputian Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
11. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
12. Asisten Deputi Bidang Urusan Pemberdayaan Desa, Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
13. Asisten Deputi Bidang Urusan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

14. Direktur ...

14. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;
15. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial;
16. Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
17. Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
18. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;

28. Direktur ...

28. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
32. Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan;
33. Kepala SubBagian Penyusunan Program 1, Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan;
34. Kepala SubBagian Penyusunan Anggaran 1, Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan;
35. Kepala Sub Direktorat Statistik Ketahanan Wlayah, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
36. Dra. Hindun Barokah, MA, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Ir. Kuswiyanto, M.Si, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

40. Ir. Hermani ...

40. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Tasliman Solihin, ST, MP, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Citra Sawita Murni, SE, MSE, MA, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Rayi Paramita, SP, MT, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
44. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
45. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
46. Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
47. Andhika Rizal Pramudia, SE, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
48. Dwita Widyaningsih, ST, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Samsudin, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Sholihin, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati